



P U T U S A N

NOMOR 114/B/2023/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding melalui persidangan secara elektronik (ecourt), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

Ny. LILIK MINARNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Panglima Sudirman No.93, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, memberikan kuasa kepada :

1. RESA BAYUN SAROSA, S.H., M.H.
2. AGUS RUDYANTO GHAFUR, S.H
3. ABDULLAH, S.H.
4. DANI RAMADAN KUSUMAWARDANA, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor Advokat dan Konsultan Hukum "RBS & Partner" di Jalan Nusa Indah No.3 RT.006/RW.007, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, domisili elektronik resabayunsarosa86@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Penggugat** ;

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 2, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : YUNA WAHYU APRIYANI, S.ST ;
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 114/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : SUBIYANTO ;
Jabatan : Koordinator Substansi Pengendalian
Pertanahan

3. Nama : YENNI AZYRA PRAMADHAWARDANI, S.H ;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan ;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan PNS dan CPNS pada Kantor Pertanahan Kota Probolinggo yang beralamat kantor di Jalan Hayam Wuruk No. 2 Probolinggo, domisili elektronik kinerjapps@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1508/600-35.74/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat** ;

Dan

YULIANA ASMI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Klompang Rt/Rw. 004/015 Desa Jangur Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, provinsi Jawa Timur
E mail : Mohammadaqieb26@gmail.com, berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 11 Januari 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat II Intewrvensi** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 224/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 10 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 114/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.497.000,- (Enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 224/G/2022/PTUN.SBY, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera melalui sistem Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Mei 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Mei 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus yang pada intinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 224/G/2022/PTUN.SBY tanggal 10 Mei 2023 ;

Bahwa memori banding dari Pembanding/Penggugat telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Juni 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 224/G/2022/PTUN.SBY tanggal 10 Mei 2023 ;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 114/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Juni 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 224/G/2022/PTUN.SBY tanggal 10 Mei 2023 ;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Mei 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 17 Maret 2023 dan tanggal 23 Mei 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 224/G/2022/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan pengajuan Banding

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 114/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Mei 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sesuai Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan hasil dari Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 17 Maret 2023, diketahui bahwa obyek sengketa berada di RT.14 – RW.01, sedangkan SHM No. 00668/Mangunharjo (milik Penggugat) berada di RT.05 – RW.15 (vide bukti P-1 = T2, bukti P-3 serta bukti T.II-Int-1 =T-4 dan T-10) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan Pembanding/ Penggugat terkait dengan obyek sengketa tidak beralasan hukum, karena letak posisi masing-masing tanah a quo berada di tempat yang berbeda ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Banding, pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, oleh karenanya diambil alih dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus di tingkat banding a quo dan beralasan hukum putusan dalam perkara Nomor 224/G/2022/PTUN.SBY. tanggal 10 Mei 2023 di kuatkan ;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 114/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Putusan Nomor 224/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 10 Mei 2023 yang dimohon banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 224/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 10 Mei 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **7 Agustus 2023**, oleh **H. Eddy Nurjono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 114/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **AK. Setiyono, SH.,MH.**, dan **M. Ilham Lubis, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **R. Iman Santoso, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding maupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

AK. Setiyono, SH.,MH.

H. Eddy Nurjono, S.H., M.H.

ttd

M. Ilham Lubis, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

R. Iman Santoso, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai-----	Rp. 10.000.00
2. Redaksi-----	Rp. 10.000.00
3. Biaya Proses Banding -----	Rp.230.000.00
J u m l a h	Rp.250.000.00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 114/B/2023/PT.TUN.SBY